



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Pattiro Bajo, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer SMK 1 Watampone, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Bone.

Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Barebbo, 12 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bone.

Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Watampone karena Pembanding merasa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, bahwa dari enam alasan-alasan perceraian yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak satupun alasan hukum tersebut yang terjadi dalam kasus pernikahan atau rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Sehingga putusan Pengadilan Agama Watampone yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* betul-betul sangat mengejutkan, mengherankan, penuh tanda tanya dan sangat susah diterima akal sehat. Oleh karena itu Pembanding memohon agar: 1) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone dan menolak seluruh gugatan Terbanding kepada Pembanding, 2) Mengabulkan gugatan Pembanding agar Terbanding mengembalikan uang belanja sebesar 75 % dari uang belanja yang Pembanding berikan, jika Majelis Hakim akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone dan 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya kontra memori banding telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding pada 2 Desember 2020. Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Watampone sudah sangat tepat, sedangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar, memutarbalikkan fakta dan terdapat banyak kebohongan serta fitnah kepada Terbanding dan keluarga. Oleh karena itu Terbanding meminta dan memohon dengan sangat agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yaitu: 1) Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, 2) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1056/Pdt.G.2020/PA.Wtp;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 November 2020, dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 November 2020, dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Banding, Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan surat Nomor W20-A/62/HK.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kepada Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in*

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 5 (lima) dari 14 (empat belas) hari tenggat masa banding, serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator **Dra. St. Mahdianah K, M.H.**, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pemanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, dalam hal ini terutama *legal standing* Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone, dan juga aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya apakah sudah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang masih baru, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, telah hidup bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak, awalnya rukun selama kurang lebih dua minggu, kemudian setelahnya atau dua minggu setelah pernikahan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan, puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2020 Pemanding pergi meninggalkan Terbanding kembali ke rumah orang tua Pemanding, sehingga

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan sejak berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Pembanding selalu bicara kasar kepada Terbanding dan sering marah kalau tidak dituruti keinginannya. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun juga yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, karena Terbanding sudah bersikeras hati untuk tidak mau rukun dengan Pembanding. Kondisi dan/atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Pembanding, dan sudah bertekad minta cerai, berarti suatu petunjuk bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan/atau rumah tangga sudah rapuh, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan, bahkan bisa menjadi penjara bagi pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah,

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dan ternyata beberapa fakta atau indikator tersebut di atas (poin 1 s.d. 4) terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah sudah pecah sebagaimana dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pemanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا خير في اجتماع بين متباغصين ومهما يكن اسباب هذا  
النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين .

Artinya: Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.

Menimbang, bahwa Terbanding telah bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Pemanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Terbanding dengan alasan perkawinannya belum lama atau masih baru dan masih dalam tahap penyesuaian, karena sebelumnya tidak pacaran lebih dahulu, hal ini merupakan sesuatu yang baik dan mulia serta menjadi harapan bagi semua rumah tangga untuk tetap terwujudnya kehidupan keluarga atau rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan hal ini patut diapresiasi, namun dalam syariat Islam jalan menuju perceraian tidak ditutup total, sebab menutup total jalan perceraian tersebut bisa menimbulkan bahaya dan kerusakan lebih besar bagi suami istri, karena sifat dan karakter manusia antara satu dengan yang lainnya tidak selalu sama dan sesuai, sehingga jika dipaksakan untuk dipertahankan dalam arti tidak ada jalan cerai atau berpisah, maka akan semakin menambah kemudharatan. Demikian pula halnya keinginan dan rasa cinta Pemanding kepada Terbanding tidak dapat menjadi jaminan rumah tangga keduanya akan



kembali rukun dan bahagia seperti diharapkan, lebih-lebih tidak menjamin untuk tercapai rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, sebab kerukunan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga harus ditentukan dan menjadi keinginan kedua belah pihak antara suami istri, sama halnya dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya atau keinginannya yang kuat untuk bercerai dan berpisah dengan Pembanding, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin lagi bersatu sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansi pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, dan lagi pula ternyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan tersebut patut dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan. Sedangkan khusus mengenai tuntutan Pembanding kepada Terbanding untuk mengembalikan 75 % dari uang belanja yang Pembanding telah berikan kepada Terbanding, oleh karena tuntutan tersebut tidak pernah diajukan dan dituntut pada sidang pemeriksaan tingkat pertama, maka tuntutan *a quo* tidak dapat diajukan atau dituntut pada tingkat banding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (2) RBg yang menegaskan bahwa: "*Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding*", oleh karena itu tuntutan Pembanding *a quo* dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding kepada Terbanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan hukum, yaitu sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1421 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1056/Pdt.G/ 2020/PA.Wtp. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1421 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Hasbi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti,**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Hasbi, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 131.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00   |
| 3. Meterai      | : Rp 9.000,00  |
| Jumlah          | : <b>Rp 150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salina yang sama bunyinya

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2021/PTA.Mks